



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pembuatan Rekomendasi/Keterangan Perkawinan di Luar Minahasa Tenggara

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan belum pernah kawin dari desa/kelurahan
2. Membawa foto copy akta kelahiran
3. Membawa KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memasukan berkas persyaratan untuk pembuatan rekomendasi perkawinan
2. Kepala Seksi memverifikasi berkas
3. Operator menerbitkan rekomendasi perkawinan
4. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi perkawinan
5. rekomendasi perkawinan distempel oleh petugas berwenang
6. Pemohon menerima rekomendasi perkawinan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Total waktu 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembuatan Rekomendasi/Keterangan Perkawinan di Luar Minahasa Tenggara GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil